

Optimalisasi *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia

Liza Elyvia Nur Syayyidah

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fiaeliza727@gmail.com

Kata Kunci:

Pemeriksaan dan penyeimbang; sistem pemerintahan; optimalisasi; reformasi politik; indonesia.

Keywords:

Checks and balances; system of government; optimization; political reform; indonesia.

ABSTRAK

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan fundamental dengan ditegaskannya prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances* sebagai instrumen utama pembatasan kekuasaan negara. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga negara serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasinya dalam praktik ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme *checks and balances* telah diatur dengan cukup komprehensif melalui relasi kewenangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta diperkuat oleh keberadaan lembaga negara independen. Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme tersebut belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi dominasi kekuasaan eksekutif, lemahnya fungsi pengawasan legislatif akibat konfigurasi politik dan koalisi gemuk, rendahnya independensi dan profesionalitas lembaga pengawas, lemahnya kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta budaya hukum dan politik yang belum sepenuhnya menjunjung supremasi konstitusi. Oleh karena itu, optimalisasi *checks and balances* memerlukan tidak hanya penguatan regulasi, tetapi juga reformasi politik, penguatan kelembagaan, serta pembangunan budaya konstitusional yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Following the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia's system of government underwent fundamental changes with the affirmation of the principle of separation of powers and the mechanism of *checks and balances* as the main instruments for limiting state power. This principle is intended to prevent the concentration of power in a single state institution and to ensure democratic, accountable, and constitutional governance. This study aims to analyze the implementation of the *checks and balances* mechanism in the Indonesian government system and identify factors that hinder its optimization in constitutional practice. The research method used was normative juridical with a legislative and conceptual approach, through a literature study of the 1945 Constitution, related legislation, Constitutional Court decisions, and literature in the form of books and scientific journals. The results of the study show that, normatively, the *checks and balances* mechanism has been regulated quite comprehensively through the relationship between the executive, legislative, and judicial branches, and is reinforced by the existence of independent state institutions. However, in practice, this mechanism has not been running optimally. The main obstacles include the dominance of executive power, the weak supervisory function of the legislature due to political configurations and large coalitions, the low



independence and professionalism of supervisory institutions, weak compliance with Constitutional Court decisions, and a legal and political culture that does not fully uphold constitutional supremacy. Therefore, optimizing checks and balances requires not only regulatory strengthening, but also political reform, institutional strengthening, and the development of a sustainable constitutional culture.

Pendahuluan

Pasca dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Republik Indonesia mengalami transformasi mendasar dan menyeluruh yang secara tegas meneguhkan implementasi prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. (Sukadi, 2021) Dalam kerangka desain kelembagaan negara yang baru tersebut, mekanisme *checks and balances* memiliki kedudukan yang sangat strategis dan krusial guna menjamin bahwa konsentrasi kekuasaan tidak terakumulasi atau terpusat pada satu institusi negara tertentu saja, melainkan didistribusikan dan disebarluaskan secara proporsional melalui suatu sistem yang memungkinkan setiap cabang atau lembaga kekuasaan dapat melakukan pengawasan secara timbal balik, menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan wewenang, serta memberlakukan pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing cabang kekuasaan tersebut demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan konstitusional. (Nainggolan & Siallagan, 2022)

Namun demikian, praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balances* belum berjalan secara optimal. Berbagai persoalan masih mewarnai relasi antar lembaga negara. Di tingkat legislatif, fungsi pengawasan DPR kerap terhambat oleh kepentingan politik praktis, terutama ketika partai-partai besar berada dalam koalisi pemerintahan yang mendominasi parlemen. Konsekuensinya, posisi DPR sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif berpotensi melemah. Di sisi lain, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan berupa potensi politisasi, mekanisme rekrutmen hakim yang rentan intervensi, serta polemik putusan yang berdampak pada stabilitas hukum dan politik. (Siregar et al., 2025)

Kelemahan dalam koordinasi antar lembaga negara juga menjadi masalah penting. Tumpang-tindih kewenangan, ego sektoral, serta ketidaksinkronan regulasi sering kali menyebabkan mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif. Dalam situasi demikian, potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau korupsi semakin sulit dicegah, sehingga mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance*. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsive semakin kuat seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan kekuasaan negara. (Febrian, 2015)

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai optimalisasi *checks and balances* menjadi sangat relevan bagi penguatan sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif bagaimana pelaksanaan mekanisme *check and balances* berjalan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat efektivitasnya. Berdasarkan latar

belakang tersebut, artikel ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama yaitu: bagaimana pelaksanaan mekanisme *check and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini? Serta apa saja faktor yang menghambat optimalisasi *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia?

Pembahasan

Pelaksanaan Mekanisme *Checks and Balances* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Setelah melalui proses perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara bertahap dan komprehensif, sistem ketatanegaraan Indonesia secara resmi dan formal menganut serta menerapkan prinsip *checks and balances* sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, dimana prinsip fundamental ini dinyatakan secara tegas, eksplisit, dan jelas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah satu tujuan utama dan mendasar dari dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, yakni untuk menyempurnakan, memperbaiki, dan memodernisasi aturan-aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara agar dapat berjalan secara lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan zaman yang terus berubah, yang diwujudkan melalui pembagian atau pemisahan kekuasaan negara secara lebih tegas dan proporsional di antara berbagai lembaga negara, penerapan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat, efektif, dan transparan guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau institusi tertentu, serta pembentukan dan pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga negara yang baru dan bersifat independen yang dirancang khusus untuk mengakomodasi, merespons, dan menjawab berbagai perkembangan kebutuhan bangsa Indonesia yang semakin kompleks dan beragam serta untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman baik yang bersifat nasional maupun global yang memerlukan penanganan secara profesional, independen, dan terlepas dari intervensi kepentingan politik jangka pendek, sehingga terwujud suatu sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis dalam aspek prosedural tetapi juga substantif dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). (Sunarto, 2016)

Selain mekanisme formal, *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia juga semakin berkembang melalui mekanisme informal seperti peran masyarakat sipil, media massa, dan organisasi non-pemerintah. Dalam banyak kasus, tekanan publik menjadi faktor signifikan yang mendorong lembaga negara menjalankan fungsinya secara lebih transparan dan akuntabel. Kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi telah menjadikan media sebagai kekuatan keempat (*the fourth estate*) yang mampu mengawasi tindakan pemerintah dan mengungkap berbagai penyimpangan. Perkembangan teknologi informasi bahkan memperkuat peran pengawasan publik melalui akses terbuka terhadap data pemerintahan, laporan investigatif, serta partisipasi masyarakat dalam pengawalan berbagai kebijakan publik.

Meskipun secara struktural mekanisme *checks and balances* di Indonesia telah terbentuk dengan cukup baik, implementasinya masih menunjukkan dinamika yang

kompleks. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan antarlembaga negara sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen, kekuatan koalisi pemerintah, serta tingkat independensi lembaga yudikatif dan lembaga negara independen. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa mekanisme checks and balances di Indonesia saat ini tetap berjalan melalui kombinasi pengawasan konstitusional, fungsi legislasi dan anggaran, peradilan konstitusi, audit keuangan, pemberantasan korupsi, serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, meskipun menghadapi berbagai tantangan, struktur checks and balances Indonesia telah membentuk fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Faktor Yang Menghambat Optimalisasi Checks and Balances Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Upaya untuk mengoptimalkan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang bersifat sangat kompleks, multidimensional, dan saling berkelindan, yang mana hambatan-hambatan tersebut tidak semata-mata berakar dari persoalan arsitektur kelembagaan negara atau desain konstitusional semata, melainkan juga bersumber dari dinamika praktik politik yang berlangsung di lapangan, kualitas budaya hukum yang masih dalam proses pematangan, serta perubahan-perubahan dalam tatanan sosial kemasyarakatan yang terus berkembang seiring dengan transformasi zaman. Kondisi demikian pada gilirannya menciptakan dan melanggengkan suatu pola relasi kekuasaan yang tidak sepenuhnya bersifat setara dan seimbang di antara lembaga-lembaga negara, sehingga fungsi kontrol, pengawasan, dan mekanisme saling mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga negara tidak dapat berjalan secara optimal, maksimal, dan efektif sebagaimana yang diidealkan dalam prinsip-prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. (Bratakusumah, 2018)

Apabila ditinjau dari dimensi legislasi atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dominasi dan superioritas pemerintah dalam keseluruhan tahapan proses penyusunan, pembahasan, hingga penetapan undang-undang menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat signifikan, mendasar, dan berpengaruh luas terhadap efektivitas mekanisme *checks and balances*. Pemerintah tidak hanya memiliki dan menikmati hak inisiatif yang sangat kuat dalam mengajukan rancangan undang-undang, tetapi juga secara efektif mengendalikan, mengatur, dan mengarahkan seluruh agenda legislasi nasional melalui instrumen Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi acuan dan prioritas pembahasan di parlemen, sementara di sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif seringkali terjebak, terperangkap, dan terikat dalam berbagai kompromi politik yang lebih mengedepankan kepentingan kepentingan koalisi pemerintahan, kepentingan partai politik pendukung pemerintah, serta perhitungan-perhitungan politik jangka pendek daripada kepentingan publik yang lebih luas dan substantif. Sebagai konsekuensi dari situasi tersebut, proses legislasi yang seharusnya menjadi arena perdebatan publik yang terbuka, kritis, dan mendalam justru sering kali berlangsung dengan sangat minim perdebatan substantif, minim pengujian kritis terhadap asumsi-asumsi dan implikasi dari kebijakan yang diajukan pemerintah, serta minim partisipasi bermakna dari berbagai kelompok masyarakat yang akan

terdampak oleh kebijakan tersebut, sehingga fungsi *checks and balances* dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan kehilangan esensi deliberatif, kehilangan karakter musyawarah yang mendalam, dan kehilangan substansi pengawasan yang seharusnya melekat dalam proses legislasi demokratis. Lebih jauh lagi, rendahnya kualitas produk legislasi yang dihasilkan, yang ditandai dengan banyaknya undang-undang yang tidak jelas, multitafsir, atau bahkan saling bertentangan satu sama lain, serta seringnya terjadi perubahan, revisi, atau penggantian undang-undang dalam waktu yang relatif singkat juga secara jelas mencerminkan dan mengonfirmasi lemahnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan eksekutif, lemahnya kapasitas analisis dan kajian mendalam oleh DPR, serta lemahnya posisi tawar dan independensi lembaga legislatif dalam berhadapan dengan kekuatan politik pemerintah yang dominan.(Adityo, 2013)

Faktor dinamika politik kepartaian yang berlangsung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga menjadi salah satu penghambat utama, mendasar, dan sangat berpengaruh dalam upaya optimalisasi mekanisme *checks and balances* yang seharusnya berjalan secara efektif dan seimbang. Sistem multipartai yang bersifat ekstrem atau sangat terfragmentasi, yang dikombinasikan dan berpadu dengan praktik pembentukan koalisi gemuk (*oversized coalition*) yang melibatkan hampir seluruh atau sebagian besar partai politik yang memiliki kursi di parlemen, telah menyebabkan situasi di mana hampir seluruh kekuatan politik kepartaian berada dalam satu lingkaran kekuasaan eksekutif, terikat dalam kesepakatan politik pemerintahan, dan menjadi bagian dari struktur pendukung pemerintah yang berkuasa. Kondisi semacam ini secara langsung dan nyata melemahkan, menggerus, bahkan hampir meniadakan peran oposisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan, sebagai pengkritik kebijakan pemerintah, dan sebagai representasi suara alternatif dalam sistem politik, sekaligus secara signifikan mengurangi efektivitas pengawasan politik terhadap pemerintah karena sebagian besar anggota parlemen merasa terikat dengan kepentingan koalisi dan enggan untuk melakukan kritik atau kontrol yang tajam terhadap kebijakan eksekutif. Dalam konteks demikian, partai-partai politik cenderung lebih berorientasi pada upaya pembagian kekuasaan di antara elite politik, akses terhadap posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, penguasaan terhadap sumber daya negara baik yang bersifat material maupun non-material, serta perolehan keuntungan politik jangka pendek bagi kelompok atau faksi tertentu, dibandingkan pada pelaksanaan fungsi representasi kepentingan rakyat yang sesungguhnya dan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip demokrasi perwakilan. Akibat dari orientasi dan praktik politik semacam ini, mekanisme *checks and balances* yang seharusnya menjadi instrument untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi kepentingan publik justru mengalami reduksi, penyempitan makna, dan distorsi menjadi sekadar kesepakatan politik elitis, tawar-menawar kepentingan di antara segelintir elite partai politik, dan arena kompromi yang jauh dari semangat kepentingan publik, aspirasi rakyat, dan tujuan-tujuan kesejahteraan bersama yang lebih luas dan substantif.(Tobing & Silalahi, 2025)

Faktor yuridis atau dimensi hukum juga turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghambat, menghalangi, dan mempersulit upaya optimalisasi

mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya yang terkait erat dengan lemahnya penegakan, implementasi, dan internalisasi prinsip supremasi konstitusi sebagai norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Meskipun secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi telah diberi kewenangan konstitusional yang sangat penting dan strategis untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan konstitusi, serta membatalkan norma-norma hukum yang dianggap inkonstitusional, namun dalam praktiknya di lapangan tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara konsisten, penuh, dan tepat waktu oleh pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah, maupun oleh lembaga-lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan publik. Ketidakpatuhan, keengganan, bahkan resistensi terhadap putusan-putusan konstitusional yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini secara jelas dan tegas menunjukkan lemahnya budaya taat konstitusi (*constitutional obedience*), lemahnya kesadaran hukum para penyelenggara negara untuk menempatkan konstitusi sebagai rujukan tertinggi dalam setiap tindakan dan kebijakan, serta lemahnya komitmen untuk menghormati lembaga peradilan konstitusi sebagai penafsir otoritatif konstitusi, yang pada akhirnya memperlemah, merusak, dan mendelegitimasi fungsi kontrol yudisial sebagai salah satu pilar utama, penting, dan esensial dalam mekanisme *checks and balances* yang menjadi ciri khas dan prasyarat bagi berjalannya negara hukum demokratis yang konstitusional, di mana kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan tidak ada lembaga atau pejabat negara yang kebal dari pengawasan dan koreksi konstitusional. (Pulungan & A.L.W., 2022)

Apabila ditinjau dari sisi administrasi pemerintahan, pengelolaan birokrasi, dan proses pengambilan keputusan dalam ranah kebijakan publik, rendahnya tingkat transparansi, keterbukaan informasi, serta lemahnya akuntabilitas dalam setiap tahapan pengambilan keputusan publik yang melibatkan alokasi sumber daya negara, penetapan prioritas pembangunan, dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya juga menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat serius, fundamental, dan berdampak luas terhadap efektivitas mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Keterbatasan akses informasi publik yang dialami oleh warga negara, lembaga-lembaga pengawas, maupun organisasi masyarakat sipil dalam memperoleh data, dokumen, dan informasi yang relevan terkait proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, minimnya atau bahkan hampir tidak adanya partisipasi publik yang bermakna, substantif, dan inklusif dalam proses perumusan kebijakan publik yang seharusnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat yang akan terdampak, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal dalam tubuh birokrasi itu sendiri, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang, secara kolektif telah membuka ruang yang sangat luas, peluang yang besar, dan celah-celah struktural bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, tindakan koruptif, pemborosan anggaran negara, serta pengambilan keputusan yang menguntungkan segelintir kelompok elite atau kepentingan tertentu tanpa dapat diketahui atau diawasi secara memadai oleh pihak eksternal. Dalam kondisi yang demikian, di mana informasi ditutup-tutupi, partisipasi dibatasi, dan pengawasan internal tidak berjalan dengan baik, fungsi kontrol eksternal yang seharusnya dijalankan

oleh lembaga legislatif melalui berbagai hak pengawasan yang dimilikinya, serta oleh masyarakat sipil melalui organisasi non-pemerintah, media massa, kelompok advokasi, dan gerakan sosial lainnya, menjadi sangat sulit, hampir mustahil, dan tidak efektif untuk dijalankan karena tidak adanya basis informasi yang memadai, tidak adanya akses untuk melakukan verifikasi dan investigasi, serta tidak adanya mekanisme yang memungkinkan partisipasi publik dalam proses pengawasan, sehingga prinsip *checks and balances* yang seharusnya menjadi mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah kesewenang-wenangan, dan melindungi kepentingan publik tidak dapat berfungsi secara optimal, maksimal, dan bermakna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.(Fudin, 2022)

Faktor budaya hukum dan budaya politik yang berkembang dan mengakar dalam masyarakat serta di kalangan elite penyelenggara negara tidak kalah penting, mendasar, dan sangat berpengaruh dalam menjelaskan, memahami, dan mengidentifikasi berbagai hambatan struktural maupun kultural yang menghalangi optimalisasi mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Rendahnya tingkat kesadaran konstitusional, pemahaman yang minim terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme, serta lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional di kalangan elite politik, pejabat pemerintah, dan aparatur negara dari berbagai tingkatan telah menyebabkan situasi di mana prinsip *checks and balances* yang seharusnya dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak warga negara, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan justru sering kali dipersepsikan, ditafsirkan, dan dibingkai secara keliru sebagai penghambat efektivitas pemerintahan, hambatan terhadap kecepatan pengambilan keputusan, atau bahkan sebagai instrumen politik oposisi untuk mempersulit jalannya pemerintahan, bukan sebagai instrumen fundamental yang sangat esensial untuk mencegah munculnya kekuasaan yang sewenang-wenang, otoriter, dan tidak terkontrol.(Zarwaki et al., 2022) Selain itu, masih kuatnya, mengakarnya, dan dominannya budaya patrimonial yang menempatkan hubungan patron-klien sebagai basis relasi kekuasaan, serta budaya hierarkis yang menekankan kepatuhan vertikal dan loyalitas personal daripada akuntabilitas horizontal dan profesionalisme dalam birokrasi dan sistem politik Indonesia turut secara signifikan menghambat, menghalangi, dan mempersulit berkembangnya mekanisme kontrol yang sehat, setara, dan efektif antar lembaga negara, karena budaya-budaya tersebut cenderung mendorong pola hubungan yang bersifat subordinatif, tidak kritis, dan menghindari konflik atau perbedaan pendapat yang terbuka. Di sisi lain, peran masyarakat sipil yang diwakili oleh berbagai organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, komunitas akar rumput, gerakan sosial, serta media massa sebagai pilar keempat demokrasi dalam mengawasi, mengkritisi, dan mengontrol jalannya pemerintahan belum sepenuhnya optimal, maksimal, dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan publiknya, baik karena adanya tekanan politik yang sistematis dari penguasa, intimidasi atau kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis yang kritis, polarisasi informasi dan fragmentasi publik yang memecah solidaritas masyarakat sipil, maupun karena keterbatasan dan lemahnya perlindungan hukum yang memadai terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hak untuk menyampaikan pendapat, serta hak untuk melakukan pengawasan publik tanpa rasa takut akan represi, sehingga ruang

publik untuk melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan menjadi semakin menyempit, terbatas, dan penuh dengan risiko bagi para pelakunya.(Rinenggo, 2022)

Secara keseluruhan, menyeluruh, dan komprehensif, berbagai faktor penghambat yang telah diuraikan, diidentifikasi, dan dianalisis sebelumnya secara jelas dan tegas menunjukkan, mengindikasikan, serta membuktikan bahwa hambatan-hambatan terhadap upaya optimalisasi mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia tidaklah semata-mata atau hanya bersifat normatif yang terkait dengan kekurangan atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, atau bersifat kelembagaan yang berkaitan dengan desain dan struktur lembaga-lembaga negara semata, tetapi jauh lebih kompleks, mendalam, dan mengakar karena hambatan-hambatan tersebut juga bersumber dari praktik politik yang berlangsung sehari-hari di lapangan, pola-pola interaksi kekuasaan yang telah terlembagakan dalam jangka waktu lama, serta budaya hukum dan budaya politik yang belum sepenuhnya, secara konsisten, dan secara substansial mencerminkan, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusional, prinsip-prinsip negara hukum, serta semangat demokrasi substantif yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan multidimensionalitas permasalahan yang ada, upaya penguatan dan optimalisasi mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak akan cukup, tidak akan efektif, dan tidak akan berkelanjutan apabila hanya dilakukan melalui pendekatan yang bersifat legalistik atau perubahan regulasi, amandemen undang-undang, atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan semata tanpa diikuti oleh upaya-upaya yang lebih komprehensif dan transformatif, tetapi juga memerlukan, menuntut, dan mengharuskan adanya reformasi politik yang mendasar untuk mengubah pola-pola relasi kekuasaan, sistem kepartaian, dan mekanisme koalisi yang lebih sehat dan kompetitif, penguatan kelembagaan negara yang mencakup peningkatan independensi, profesionalisme, integritas, serta kapasitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi *checks and balances*, serta pembangunan budaya hukum yang mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, dan kesadaran konstitusional di kalangan elite politik maupun warga negara secara umum yang harus dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan terintegrasi dalam jangka panjang untuk benar-benar mengubah paradigma, mindset, dan praktik penyelenggaraan negara menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis, konstitusional, dan akuntabel.

Kesimpulan

Pelaksanaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif telah mengalami penguatan yang signifikan. Prinsip pemisahan kekuasaan diwujudkan melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta diperkuat dengan kehadiran lembaga negara independen seperti Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, dan lembaga pengawas lainnya. Dalam praktiknya, mekanisme ini dijalankan melalui fungsi legislasi,

penganggaran, dan pengawasan oleh DPR, pengujian konstusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, pengawasan yudisial oleh Mahkamah Agung, serta peran masyarakat sipil dan media massa sebagai pengawas informal. Secara umum, struktur *checks and balances* telah membentuk fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan konstusional, meskipun implementasinya masih bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik serta tingkat independensi lembaga negara.

Namun demikian, optimalisasi mekanisme *checks and balances* masih menghadapi berbagai hambatan serius yang bersifat struktural, politik, yuridis, dan kultural. Dominasi kekuasaan eksekutif yang didukung oleh koalisi politik besar di parlemen telah melemahkan fungsi pengawasan legislatif dan mengurangi peran oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Selain itu, rendahnya independensi dan profesionalitas lembaga pengawas, lemahnya kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik turut menghambat efektivitas pengawasan kekuasaan. Faktor budaya hukum dan politik yang belum sepenuhnya menjunjung supremasi konstitusi dan akuntabilitas juga memperkuat hambatan tersebut. Oleh karena itu, penguatan *checks and balances* tidak cukup dilakukan melalui pembenahan regulasi semata, melainkan harus disertai reformasi politik, penguatan kelembagaan, serta pembangunan budaya konstusional yang berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2013). Mencari Konsep Wajah Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia. *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 150. <http://repository.uin-malang.ac.id/11302/>
- Bahri, H. Z., & Agustin, R. A. (2022). Penerapan Prinsip Check And Balances Dalam Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Di Indonesia. *E-Dinamic Law*, 1(1), 29–35. <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/edinamiclaw/article/view/1234>
- Bratakusumah, D. S. (2018). Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 11(3), 219–226. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i3.47>
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1(1), 41–49. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1616>
- Fudin, H. (2022). Negara : Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi Checks and Balances. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 203–224. <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 123–142. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1721>

- Lestari, R. (2025). Peran Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–25. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1749>
- Nainggolan, A. P., & Siallagan, H. (2022). Mekanisme Checks and Balances Sistem di Indonesia Menurut UUD 1945. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), 108–127. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/download/2406/1032
- Pulungan, R. A. R., & A.L.W., L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>
- Rialdo, W., Lisa, M., & Gusman, B. (2024). Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma The New Separation of Power. *Malaka Law Review*, 2(1), 13–21. <http://www.ejournal.ybpindo.or.id/index.php/malaka/article/view/113>
- Rinenggo, A. (2022). Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia. *Jurnalwawasan Pengembangan Pendidikan*, 10(01), 1–10. <https://doi.org/10.61689/waspada.v10i01.308>
- Siregar, M. A., Lubis, J. N., Siregar, P. G., & Sitompul, N. S. (2025). Dinamika Check dan Balance antar Lembaga Negara di Indonesia pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(4), 365–372. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4765>
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 119–128. <http://repository.uin-malang.ac.id/7906/>
- Sunarto. (2016). Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*, 45(2), 157–163. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685>
- Tobing, D. R. L., & Silalahi, W. (2025). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Asli dan Setelah Amandemen : Implikasi Terhadap Pembagian Kekuasaan dan Prinsip Checks And Balances. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 159–169. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.151>
- Zarwaki, Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggug Jawab Negara dan Aparatur Keamanan terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6). <http://repository.uin-malang.ac.id/12795/>